

**BERITA ACARA**  
**UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Pada hari ini, senin tanggal enam belas bulan tiga tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Dokumen/ berkas terkait database kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. Database kepegawaian berisi seluruh daftar riwayat PNS baik pendidikan maupun keluarga sehingga jika dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
2	Proses Hukuman Disiplin PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penetapan keputusan hukuman disiplin oleh Tim Kode Etik Penegakan Disiplin PNS seperti objektivitas dalam memberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku.	Melindungi Hak PNS yang terduga melakukan pelanggaran disiplin terkait hak atas asas praduga tidak bersalah.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang seperti telah diterbitkan keputusan atas hukuman disiplin untuk PNS.
3	Hasil Assessment PNS/ Hasil		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	Mengungkap data pribadi PNS yang berkaitan dengan hasil-hasil	Melindungi data pribadi PNS yang	Tidak terbatas/kecuali

	Penilaian Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja		Pasal 17 huruf h	evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	bersifat rahasia	karena ketentuan undang-undang
4	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia terutama untuk keluarga PNS yang bermohon yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
5	Data/informasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 1 Ayat 20</li> <li>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya</li> </ol>	Penyalahgunaan data-data pribadi seseorang	Melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tak terbatas sesuai peraturan perundang-undangan



			oleh Negara (Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 1)			
6	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) APIP yang meliputi: - Laporan Hasil Audit - Laporan Hasil Reviu - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan - Informasi mengenai Tim Pengawas (APIP Inspektorat Daerah)	Inspektorat Daerah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1).	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	1 Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan 2 Melindungi dokumen negara	60 (enam puluh) hari tindak lanjut dalam penyelesaian



			3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)			
7	Dokumen Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal APIP (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Inspektorat Daerah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan Melindungi dokumen negara	60 (enam puluh) hari



			<p>20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1).</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)</p>			
8	Laporan/Pengadua n Masyarakat terkait Permintaan Pemeriksaan Khusus/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit Investigatif atas perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Inspektorat Daerah	<p>1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a)</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor</p>	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan	Tidak Terbatas



			<p>08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan WBS, Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)</p>			
9	Rekam Medis dan data pribadi Pasien.	UPT. RSUD K. H HAYYUNG	1. Undang Undang nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public, (Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia , Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (Wajah dan ciri khusus ) (Undang-Undang



			<p>2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1)</p>			Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
10	Gambar / Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	UPT. RSUD K. H HAYYUNG	<p>1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h)</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 29 huruf m dan s, pasal 32 huruf i, 38, 44(1)</p>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia , Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (Wajah dan ciri khusus ) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
11	Daftar Rekam Medis Pasien	Dinas Kesehatan	1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait	Tidak terbatas sampai berkekuatan

			<p>2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a)</p> <p>2. Permenkes Nomor 269 /MENKES/PE R/III/2008 tentang Rekam Medis</p> <p>3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</p>		kondisi fisik dan kesehatan seseorang	hukum tetap
12	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Sampai pelaksanaan
13	Informasi Perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pencabutan	Penyidikan berpotensi tidak diintervensi oleh publik dan atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya provokatif	Perkarakan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Tidak terbatas



			Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda			
14	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar Perda Kabupaten Kepulauan Selayar	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP Nomor 6 Tahun 2010 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (1)</li> </ul>	Menggagalkan operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan	Sampai selesai kasus
15	Informasi data pribadi personil penegak Perda	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a Nomor 4	Membahayakan keselamatan petugas penegak Perda dari ancaman/dendam subyek pelanggar perda	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar Perda	Tidak terbatas
16	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didalam terdapat data -data Penerima Bantuan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Pemberian Iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li> <li>• Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang sering disebut sebagai UU</li> </ul>	Mengungkap data pribadi DTKS	Untuk menghindari hal-hal yang berdampak data pribadi Penerima Program	Setelah mendapat ijin dari keluarga yang bersangkutan



			<p>PDP, merupakan upaya pemerintah di dalam meningkatkan hak privasi dan perlindungan data pribadi di era digital ini. Dalam menghadapi peningkatan penyalahgunaan data pribadi, regulasi perlindungan data pribadi menjadi sesuatu yang esensial</p>			
17	Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah)	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 3	Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Tidak Terbatas
18	Biodata Individu dan Data Keluarga Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j	Mengungkapkan rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi setiap Warga Negara Indonesia dari Penyalahgunaan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas



19	Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota Kepada Gubernur	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j</li> </ul>	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Tidak Terbatas
20	Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sebagai Permohonan Resmi dari Perusahaan (Dunia Usaha) Kepada Gubernur	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j</li> </ul>	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum
21	Data/Dokumen/Laporan Pengambilan Sampel/hasil Uji terhadap Usaha Kegiatan Karena Sengketa Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a</li> <li>UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
22	Data Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008</li> </ul>	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas



			<p>Pasal 17 huruf a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>			
23	Data Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan sanksi administratif	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a</li> <li>• UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
24	Data Pengadu terhadap dugaan pencemaran dana/atau kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a</li> <li>• UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas



25	Data Rumah Rawan Bencana (Data BNBA)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi masyarakat dengan Rumah Rawan Bencana</li> <li>• Oknum tertentu dapat memanfaatkan data ini untuk menyebarkan hoaks tentang bencana yang dapat menimbulkan kepanikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghambat informasi pemetaan alokasi bantuan</li> <li>• Menghambat informasi</li> </ul>	Sampai ada perubahan
----	--------------------------------------	--	--	--	---	----------------------



			data pribadi			
26	Data Penerima Bantuan Perbaikan Rumah (Data BNBA)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan	Mengungkap data pribadi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi korban bencana dari kerumunan wartawan</li> <li>• Menghambat Pemberian bantuan kepada korban bencana</li> </ul>	Sampai ada perubahan



			data pribadi			
27	Data Rumah Tidak Layak Huni (Data BNBA)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan	Mengungkap data pribadi masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni	Menghambat informasi data masyarakat Rumah Tidak Layak Huni untuk mendapatkan bantuan	Sampai ada perubahan



			dalam penggunaan data pribadi			
28	Identitas Diri Peserta KB MOP	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat menyebabkan gangguan psikologis pada akseptor yang bersangkutan serta penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi akseptor dari gangguan psikologis dan lingkungan serta mengamankan basis data/identitas diri akseptor bersangkutan	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
29	Informasi terkait identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ataupun anak yang berhadapan dengan hukum	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014)</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)</li> <li>• Undang-Undang Nomor</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis)	Untuk melindungi hak-hak mereka, menghindari potensi ancaman dari pelaku, serta untuk menjaga martabat dan privasi korban. Kerahasiaan informasi ini bertujuan untuk melindungi korban dari dampak psikologis, sosial, dan fisik yang mungkin timbul akibat pengungkapan data pribadi mereka.	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai



			<p>13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</li> <li>• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</li> </ul>			
30	Informasi alamat Rumah Perlindungan Sementara (RPS) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengandaian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)</li> <li>• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014)</li> <li>• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang</li> </ul>	Alamat rumah perlindungan sementara (RPS), rumah aman/ penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Menjaga kerahasiaan lokasi rumah perlindungan sementara merupakan langkah pencegahan yang penting untuk mencegah trauma berulang, serta memberikan ketenangan bagi korban agar mereka dapat menjalani pemulihan tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak yang mengancam	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai



			Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga</li> <li>• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)</li> </ul>			
--	--	--	---	--	--	--

Selayar, 16 Maret 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
Selaku Atasan PPID,

^



**ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si**